

EVALUASI KEBIJAKAN TAMBANG

by Lailul Mursyidah

Submission date: 27-Dec-2023 12:40PM (UTC+0700)

Submission ID: 2264000720

File name: EVALUASI_KEBIJAKAN_TAMBANG.pdf (460.19K)

Word count: 4868

Character count: 31376

EVALUASI KEBIJAKAN TAMBANG MINYAK DAN GAS BUMI (MIGAS)

Ridwan¹, Lailul Mursyidah²
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Ridwan.masyur7@gmail.com¹, lailulmursyidah@umsida.ac.id²

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa baik kebijakan pengelolaan migas sesuai dengan regulasi yang berlaku. Lokasi penelitian di teluk Jambe Desa Kedungbanteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Wawancara, observasi, dan catatan tertulis digunakan sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini. Serta data primer dan sekunder digunakan sebagai sumber data. Temuan penelitian menunjukkan PT. Minarak Brantas Gas dalam melakukan pengelolaan tambang Gas di teluk jambe desa kedungbanteng cenderung mengabaikan aturan yang berlaku seperti diatur dalam UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Perda No 6 Tahun 2009 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo tahun 2009-2029. Dapat dilihat sebagai berikut: (1) Pada efektivitas kebijakan, pelaku usaha tambang belum efektif menyediakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat dan belum efektif mengembangkan kewilayahan desa (2) Pada responsivitas kebijakan, dapat dilihat dari penolakan masyarakat yang berdampak atas kegiatan tambang gas (3) Pada pemerataan kebijakan, dengan adanya kebijakan perijinan tambang pengelola tambang lebih diuntungkan dibandingkan masyarakat yang berdampak. (4) Pada ketepatan kebijakan, pengelolaan tambang gas di desa kedungbanteng didominasi oleh dampak negatif seperti jalan rusak dan penuruanan tanah yang menyebabkan banjir pada pemukiman dan sawah milik masyarakat desa kedungbanteng

Kata Kunci: **Evaluasi, Kebijakan, Tambang**

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out how well oil and gas management policies comply with applicable regulations. The research location is in Jambe Bay, Kedungbanteng Village, Tanggulangin District, Sidoarjo Regency. Interviews, observations, and written notes were used as data collection methods in this qualitative research. As well as primary and secondary data are used as data sources. The research findings show that PT. Minarak Brantas Gas in managing the gas mine in Teluk Jambe, Kedungbanteng village, tends to ignore the applicable regulations as stipulated in Law No. 22 of 2001 concerning Oil and Gas and Regional Regulation No. 6 of 2009 concerning spatial planning for the Sidoarjo Regency area in 2009-

2029. *It can be seen as follows: (1) In terms of policy effectiveness, mining business actors have not been effective in providing employment opportunities for local communities and have not been effective in developing village territories (2) In terms of policy responsiveness, it can be seen from the rejection of the community which has an impact on gas mining activities (3) In terms of policy smoothing, with the existence of a mining licensing policy, mine managers benefit more than the affected communities. (4) Regarding the accuracy of the policy, the management of the gas mine in the village of Kedungbanteng is dominated by negative impacts such as damaged roads and land subsidence which causes flooding in settlements and rice fields belonging to the people of Kedungbanteng village*

Keywords: *Mine, Policy, Evaluation*

PENDAHULUAN

Sumber daya alam memberi peran pada pembangunan nasional maupun daerah karena berbagai aspek kehidupan sangat dipengaruhi oleh peran sumber daya alam. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 berbunyi : Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah sebagai *leading actor* memiliki peran mengontrol dan membatasi penggunaan sumber daya alam (Mursalim, 2021). Agar pemanfaatan sumber daya alam dapat terkendali tanpa merusak ekosistem yang ada. Sumber daya migas adalah salah satu yang memiliki peran vital bagi pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah. Sektor pertambangan dalam negeri merupakan sektor yang menempati posisi dominan bagi pertumbuhan sosial ekonomi. Selain memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, sektor pertambangan juga dapat memberikan dampak negatif terhadap kehidupan sosial, lingkungan, politik serta budaya (I. Hakim, 2009)

Tabel 1.
 Nilai Ekspor Migas dalam dolar AS (Juta US\$)

	Januari	Februari	Maret	April
Bulan	901,2	994,8	1405,1	1433,3
	Mei	Juni	Juli	Agustus
	1496,1	1549,3	1367,9	1686,5

Sumber : BPS 2022

Pada tabel 1. Catatan nilai ekspor migas nasional tahun 2022 setiap bulannya mengalami peningkatan (Nn, 2022). Nilai ekspor tertinggi ada pada bulan Agustus 2022 senilai 1686,5 Juta US\$ Dolar. Sementara itu menurut catatan SKK Migas. Penerimaan negara dari industri migas pada tahun 2022 berada pada nominal US\$ 4,4 miliar atau Rp.61,6 Trilyun (Aud, 2022). Besarnya pendapatan negara dari sektor migas mengindikasikan bahwa produksi migas nasional merupakan sektor industri berskala besar. Maka pengambilan bahan tambang secara berlebihan adalah kegagalan untuk mematuhi aturan perundang-undangan lingkungan yang merupakan beban berat bagi generasi mendatang (Rokhim, 2012)

Pengambilan bahan tambang secara berlebihan sering dilakukan oleh para pelaku usaha tambang dalam hal ini perusahaan atau badan usaha tetap yang mendapatkan ijin melakukan kegiatan pertambangan di wilayah tertentu. Oleh karena itu, pemerintah harus merumuskan kebijakan bagi perusahaan atau operator tetap untuk mengelola sumber daya alam agar tidak berdampak pada kerusakan ekosistem. Sebab pelaku usaha tambang cenderung tidak akan mempertimbangkan apakah lahan yang dipakai untuk kegiatan tambang apakah berakibat pada ekosistem sekitar atau tidak (M. L. Hakim, 2009).

Menurut Thomas R. Dye, Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Riant, 2017). Dalam hal ini kebijakan publik dipandang sebagai tindakan pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintah. Pemerintah harus memilih untuk bertindak, apakah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus pula mengawasi dan mengevaluasi jalannya kebijakan sebab pemerintah harus melaporkan jalannya kebijakan kepada masyarakat secara periodik serta kebijakan yang sudah dibuat harus sesuai dan dilaksanakan seperti yang dikehendaki (Samodra Wibawa, 1994)

Kebijakan migas sendiri di Indonesia sudah ada dari jaman pemerintahan Hindia Belanda yang dimulai dengan *Indische Mijnwet 1899*, Pada era orde lama tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi. Era orde baru tertuang pada undang-undang mengenai perusahaan tambang Migas No 8 Tahun 1971 (Pertamina). Disusul pada era reformasi kebijakan migas ada pada peraturan perundangan No 22 tahun 2001 mengenai Minyak dan Gas Bumi (Ariyon, 2012). PT Minarak Brantas Gas yang dahulu bernama PT. Lapindo Brantas salah satu perusahaan tambang yang diberi ijin mengelola tambang migas Berdasarkan pada pasal 9 undang-undang No 22 Tahun 2001 yang berbunyi: Segala kegiatan usaha

hulu dan kegiatan usaha hilir pertambangan migas dapat dilaksanakan oleh badan usaha swasta.

Sejak tahun 2016 PT. Minarak Brantas Gas telah memulai aktifitas pengeboran Gas di Desa Kedungbanteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan lahan seluas 4000 M2 (Auliyak, 2022). Penggalan sumur Gas di Desa Kedungbanteng dikuatkan dengan surat keputusan Bupati Sidoarjo No. 188/985/404/1.3.2/2015 mengenai izin lingkungan atas kegiatan pengembangan sumur migas. Daerah Tanggulangin kaya akan migas terdapat delapan triliun standar kaki kubik cadangan migas yang hingga kini belum semua dieksplorasi. Kisaran migas di Desa Kedungbanteng diperkirakan mencapai 5 hingga 10 juta kaki kubik per hari (Auliyak, 2022). Alasan inilah yang melatarbelakangi PT. Minarak Brantas Gas melakukan penggalan sumur gas di Desa Kedungbanteng.

Kabupaten Sidoarjo sendiri secara keseluruhan memiliki 21 sumur galian migas di lapangan blok Wunut dan sekitarnya serta 5 sumur di lapangan blok tanggulangin (Hendra, 2019). Semua sumur tersebut dikelola oleh PT. Minarak Brantas Gas, sesuai dengan Perda No.6 Tahun 2009 mengenai rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 yang menempatkan zonasi wilayah pertambangan terletak pada Kecamatan Porong dan Kecamatan Tanggulangin.

Pada UU No 22 Tahun 2001 maupun Perda Kabupaten Sidoarjo No. 6 Tahun 2009 aktivitas tambang harus memperhatikan pada aspek lingkungan. Namun dalam praktiknya aktivitas tambang yang dilakukan oleh Minarak Brantas Gas mendapatkan keluhan dari masyarakat sekitar karena dampak yang dihasilkan. Masyarakat beranggapan bahwa pengelolaan tambang gas di teluk Jambe Desa Kedungbanteng berdampak pada rumah dan sawah mereka terendam banjir.

Penelitian ini penting untuk dilakukan sebagai acuan berbagai pihak dalam membuat kebijakan menyoal tentang pengelolaan sumber daya alam migas dan untuk memberikan masukan kepada pemerintah dan masyarakat luas tentang evaluasi kebijakan bila tidak berjalan akan menimbulkan dampak negatif dalam berbagai aspek. Maka permasalahan dalam penelitian ini untuk menganalisis kebijakan galian sumur gas di teluk Jambe Desa Kedungbanteng berdasarkan UUNo 22 Tahun 2001 tentang Migas dan menurut Perda Kabupaten Sidoarjo No 6 Tahun 2009 menyoal rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo tahun 2009 -2029 pada zonasi pertambangan.

Penulis juga paparkan penelitian terdahulu sebagai perbandingan untuk menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Seperti skripsi yang dibuat oleh Fajri Mursalin dengan judul "Evaluasi kebijakan pengelolaan tambang galian C di Kecamatan

Mangkutana Kabupaten Luwu Timur” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif kebijakan manajemen pertambangan galian C berdasarkan regulasi yang berlaku. Maka dapat disimpulkan kebijakan Pemerintah daerah Sulawesi Selatan No 4 Tahun 2018 sejauh ini telah berhasil melakukan pengendalian pertambangan mineral dan batubara, walaupun tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk melindungi dan menjamin pemanfaatan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan ekologis, kemanfaatan sampai saat ini belum terasa. Namun sebagian masyarakat Desa Kasintuwu merasakan manfaat dari aspek lain, seperti manfaat ketenagakerjaan yang menjadi standar memulai perusahaan tambang yang mengutamakan lingkungan dan masyarakat sebagai pekerja. Antara Penelitian ini dengan penelitian sekarang dibedakan dengan objek penelitian mineral batu bara dan migas. Persamaannya adalah penelitian ini dan sekarang sama-sama meneliti pada sektor pertambangan

Skripsi yang dibuat Muhammad Fakrul Auli³¹ tentang “Penggalian Minyak Bumi Menurut Fiqh Lingkungan dan Perlindungan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 (Studi Kasus di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Wilayah Administratif Sidoarjo)” Penelitian ini memiliki tujuan menganalisis mekanisme pengambilan minyak bumi di Desa Kedungbanteng menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengambilan barang tambang berdasarkan UU Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 telah mempertimbangkan aspek izin pertambangan sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. PT Minarak Lapindo Brantas telah sah secara hukum dengan Surat Keputusan Bupati No. 188 tanggal 23 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Saifulillah selaku Bupati. Namun jika dilihat dari hukum fiqh dan hukum syariah maka aktifitas pertambangan berdampak pada kerusakan lingkungan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah penelitian ini membahas pada kegiatan pertambangan migas berdasarkan UU tentang hukum lingkungan hidup dan Fiqh Lingkungan. Sedangkan penelitian saat ini membahas tentang evaluasi kebijakan tambang migas berdasarkan UU No 22 Tahun 2001 tentang Migas dan Perda No 6 Tahun 2009 tentang RTRW Kabupaten Sidoarjo. Persamaan penelitian ini sama-sama meneliti tentang tambang migas.

Jurnal yang berjudul “Dampak dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan Batubara di Kabupaten Mereubo” Ditulis oleh Teuku ade Fahlevi, Eka Intan Kumalasari Putri, dan Sahat MH Simanjuntak. ”Penelitian dampak ekonomi dan lingkungan dari pertambangan batubara di lima desa di Kecamatan Mereubo menjadi pokok bahasan. Pertambangan dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik antar masyarakat

mengenai hak pengusaha serta kesempatan pekerjaan tetapi juga dapat berdampak pada ekonomi lokal. Menurut temuan penelitian fakta bahwa penelitian ini mengkaji dampak positif dan negatif pertambangan terhadap masyarakat, lingkungan, dan ekonomi adalah yang membedakannya dari penelitian lain. Serta membahas evaluasi kebijakan pertambangan mineral dan batubara sedangkan penelitian saat ini membahas tentang evaluasi kebijakan pertambangan Migas. Fakta bahwa keduanya membahas evaluasi kebijakan pertambangan adalah salah satu kesamaan antara penelitian ini dan saat ini.

Jurnal yang dibuat oleh Zam-zam Zulkifli dan I Made Putrawan dengan judul “Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan di Pulau OBI Provinsi Maluku Utara” Tujuan peneliti adalah mengkaji keadaan lingkungan industri pertambangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menerapkan perangkat pengelolaan lingkungan sesuai undang-undang yang berlaku. Berdasarkan temuan penelitian, pertambangan di Pulau Obi berdampak negatif terhadap kualitas lingkungan sebagai dampak dari pendekatan birokrat yang tidak konsisten terhadap perlindungan kualitas lingkungan hidup.

Fakta bahwa penelitian ini mengkaji evaluasi kebijakan pengelolaan lingkungan dalam hal analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan bahwa pertambangan mineral adalah subjek dari penelitian membedakannya dari penelitian lain yang sedang dilakukan. Sedangkan penelitian saat ini membahas mengenai evaluasi kebijakan pertambangan migas berdasarkan UU Migas dan Perda RTRW Kabupaten Sidoarjo. Fakta bahwa keduanya meneliti evaluasi kebijakan pertambangan adalah salah satu kesamaan antara penelitian ini dan penelitian saat ini.

Skripsi yang dibuat oleh Rana Alvionita dengan judul “Dampak Pengelolaan Tambang Pada Desa Wonocolo Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan pertambangan minyak bumi di sumur tua mempengaruhi perekonomian masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan pengelolaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua sudah berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 1 tahun 2008 tentang pedoman pengusaha pertambangan minyak bumi yang ada di Desa Wonocolo.

Hampir seluruh masyarakat bekerja sebagai penambang sumur tua demi perbaikan kondisi ekonomi. Dampak positif dan negatif berimbas pada ekonomi, kesehatan dan lingkungan. Studi ini, berbeda dengan badan penelitian saat ini, berfokus pada dampak. Pengelolaan pertambangan sumur tua bagi masyarakat sekitar sedangkan

pada penelitian saat ini peneliti membahas evaluasi kebijakan pertambangan Migas. Sebyek yang sama, pertambangan migas, menjadi fokus kajian kualitatif ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan teknik data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Peneliti mendapatkan data primer dengan berbicara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat. Data sekunder berasal dari buku dan jurnal, serta undang-undang migas dan peraturan daerah tentang rencana tata ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Analisis Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan bagian dari penelitian ini. Serta membuat kesimpulan dari data yang diproses menggunakan teori Wiliam Dunn dimana menurut Dunn kriteria evaluasi kebijakan ada pada efektivitas kebijakan, Efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan, Kecukupan terhadap kebutuhan, Perataan dalam pelaksanaan kebijakan, Responsivitas kebijakan dan Ketepatan kebijakan.

Namun pada penelitian ini analisis teori penulis batasi hanya pada Efektivitas kebijakan, Responsivitas kebijakan, Perataan kebijakan dan Ketepatan kebijakan sesuai dengan data yang penulis peroleh di lapangan. Lokasi penelitian ini di Desa Kedungbanteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Kebijakan

William N. Dunn dalam bukunya Pengantar Analisis Kebijakan Publik edisi kedua menyatakan. Efektivitas menurut apakah alternatif mencapai hasil yang diharapkan (dampak) atau apakah tujuan kegiatan tercapai. Efektivitas terkait erat dengan rasionalitas, teknis itu yang selalu diukur dalam unit produk atau layanan atau nilai moneterinya. (Lejiu et al., 2014). Sedangkan Efektivitas menurut Dunn dalam pramadan (2019) adalah suatu cara untuk mencapai hasil yang diharapkan atau pencapaian tujuan dengan tindakan. Ketika kebijakan publik telah diimplementasikan dan tidak mampu mempengaruhi penyelesaian persoalan pada masyarakat dapat dikatakan kebijakan publik telah gagal. Penulis studi ini mengukur keberhasilan kebijakan dengan menggunakan dua indikator kebijakan yaitu :

a. Efektif dalam menyediakan lapangan pekerjaan

UU No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi Pasal 3 huruf (f) menyoal penyelenggaraan usaha pertambangan migas yaitu dapat membuat lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan data yang penulis peroleh aktivitas tambang gas yang dilakukan oleh PT. Minarak Brantas Gas di teluk Jambe Desa Kedungbanteng yang di mulai pada tahun 2019 – 2021 belum mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar secara signifikan.

Ainun selaku perangkat desa sekaligus warga desa Kedungbanteng mengatakan bahwa “Semenjak adanya penggalian sumur Gas di teluk Jambe Desa Kedungbanteng hanya sepuluh orang yang di pekerjakan oleh minarak brantas gas. Sepuluh orang tersebut dipekerjakan sebagai buruh kasar pengangkut material tambang dan sebagai tenaga keamanan” (Wawancara 04 November 2022). Dengan demikian badan usaha tetap sebagai pengelola tambang dalam hal ini PT. Minarak Brantas Gas belum menjalankan kebijakan seperti pada pasal 3 UU No 22 tahun 2001

b. Efektif dalam pengembangan kewilayahan

Pengembangan kewilayahan diharapkan dapat meningkatkan aktifitas pembangunan desa seperti sarana dan prasarana umum. Hal ini sejalan dengan pasal 40 Ayat 5 UU No 22 Tahun 2001 tentang migas yang berbunyi: **Badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melaksanakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat.**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh aktivitas tambang gas di teluk Jambe merusak sarana jalan desa karena sering dilalui oleh kendaraan berat untuk mengangkut material tambang. Salah seorang warga Desa Kedungbanteng mengatakan bahwa “Waktu awal pandemi kendaraan proyek hilir mudik di depan rumah menuju lokasi tambang teluk Jambe. Bahkan pernah terob hajaran keluarga kami harus di copot terlebih dahulu untuk jalannya kendaraan proyek. Aktifitas seperti itu cukup sering diawal-awal pandemi akibatnya jalanan di depan rumah kami rusak karena sering di lewati kendaraan proyek (wawancara 08 Juni 2022). Atas keterangan tersebut maka aktivitas tambang gas di Desa Kedungbanteng belum mampu mengembangkan kewilayahan desa malah sebaliknya aktivitas tambang cenderung merusak sarana dan prasarana jalan.

Responsivitas Kebijakan

Respons tujuan kebijakan publik terhadap implementasi kebijakan disebut sebagai daya tanggap dalam kebijakan publik. Dunn menyatakan daya tanggap adalah seberapa baik suatu kebijakan dapat memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok orang tertentu (Lejiu et al., 2014). Keberhasilan kebijakan tercermin dalam tanggapan

masyarakat suatu kebijakan dapat memprediksi dampak yang akan terjadi bila kebijakan di implementasikan.

Kebijakan dapat dilihat dari reaksi masyarakat apakah mendapatkan respon positif atau negatif berupa penolakan. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh galian sumur gas di teluk Jambe Desa Kedungbanteng mendapatkan penolakan dari masyarakat sekitar. Alasan penolakan tersebut bukan tanpa alasan, masyarakat sekitar bercermin pada kasus Semburan lumpur Lapindo yang merendam beberapa desa di wilayah Porong. Selain itu kegiatan tambang yang dilakukan oleh PT. Minarak Brantas Gas di Kecamatan Tanggulangin bukan untuk pertama kalinya, sebelumnya PT. Minarak Brantas Gas telah melakukan galian sumur gas pada tiga blok di Kecamatan Tanggulangin. Alasan dari penolakan tersebut juga berdasarkan lokasi pengeboran sumur gas di Teluk Jambe berada dekat dengan area pemukiman warga, hal ini menjadi kekhawatiran masyarakat sekitar akan dampak yang dihadapi dari kegiatan tambang.

Perda No 6 Tahun 2009 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 Pasal 8 huruf (c) menyebutkan tujuan penataan ruang: Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Sementara itu Pasal 59 berbunyi: Kawasan peruntukkan pertambangan dijauhkan di daerah yang mempunyai kepadatan bangunan tinggi terutama daerah permukiman padat huni guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan mencegah konflik pemanfaatan ruang.

Perataan Kebijakan

Dapat dikatakan bahwa kesetaraan dalam kebijakan publik sama dengan keadilan bagi yang menerimanya. William N. Dunn mengatakan bahwa standar kesetaraan (keadilan) terkait erat secara legal dan rasional secara sosial dan distribusi manfaat dan biaya di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Berdasarkan data yang peneliti peroleh bahwa perataan dalam kebijakan tambang menjadi adil untuk kelompok tertentu saja, dalam hal ini kelompok pelaku usaha tambang. Pelaku usaha tambang diuntungkan dengan kebijakan yang dibuat oleh DPR dan Pemerintah.

Melalui UU NO 22 Tahun 2001 Pasal 14 ayat (1) mengatakan: Durasi kontrak kerja sama antara pemerintah dan badan usaha tetap dilaksanakan paling lama 30 tahun dan ayat (2) berbunyi: Badan usaha tetap dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu kontrak kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) tahun. Eksploitasi wilayah tambang dalam jangka waktu panjang memberi kesempatan pada korporasi untuk mengeruk barang tambang sebanyak-banyaknya. Tentu ini akan berdampak pada lingkungan.

Sementara itu kelompok sasaran kebijakan yaitu masyarakat dengan adanya Pasal 14 Ayat (1) dan (2) cenderung tidak dapat berbuat apa-apa atas eksploitasi wilayah tambang. Selama berlangsungnya aktivitas tambang di Teluk Jambe ketidakmerataan keadilan dengan tidak adanya perlindungan kesejahteraan bagi masyarakat yang berdampak kerap kali dikeluhkan oleh warga yang berdampak.

Ketepatan Kebijakan

Ketepatan/akurasi mengacu nilai atau biaya tujuan program serta kekuatan asumsi yang mendasari tujuannya. Dunn menyatakan bahwa kelayakan merupakan kriteria dan digunakan dalam memilih beberapa alternatif untuk mendukung dan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan adalah tujuan yang dapat dicapai. Kriteria seleksi mengacu pada alasan-alasan esensial karena menyangkut tujuan, bukan metode atau cara untuk mencapainya.

Dalam konteks ini, ketepatan kebijakan ekstraksi gas memiliki implikasi positif dan negatif secara keseluruhan. Beberapa kelompok mungkin merasakan efek positif. Seperti penerimaan pajak dan dana bagi hasil (DBH) yang diterima pemerintah. Begitupun bagi badan usaha tetap pelaku usaha tambang yaitu PT. Minarak Brantas Gas keuntungan dari kebijakan perijinan tambang migas yang diberikan digunakan oleh pihak Minarak Brantas untuk membayar utang 773,38 miliar kepada negara (Auliyak, 2022)

Dampak negatif mendominasi dari aktivitas tambang gas di Teluk Jambe akibat masifnya pembangunan tambang di kecamatan tersebut. Pembangunan yang cepat juga dapat menimbulkan bahaya banjir (Zamzani et al., 2022). karena pembangunan bukanlah aturan birokrasi atau kelompok tertentu tetapi harus dilaksanakan bersama (Dan & Universitas, 2015). Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh galian sumur gas di Teluk Jambe mengakibatkan area pemukiman serta sawah milik masyarakat sekitar dilanda banjir. Masyarakat menduga banjir diakibatkan karena aktivitas galian migas dan menyebabkan penurunan tanah semakin dalam. Perihal dampak banjir yang diduga disebabkan oleh penurunan tanah karena galian sumur gas oleh PT. Minarak Brantas Gas. Yasin selaku kepala Desa Kedungbanteng ikut memberi komentar tentang hal ini.

Pada 01 Maret 2019 Perangkat desa kedungbanteng, Ketua BPD, Tokoh masyarakat, Perwakilan masyarakat serta pihak Minarak Brantas membuat kesepakatan bersama yang dituangkan di atas kertas dan ditandatangani bersama di atas materai dimana salah satu isi kesepakatannya adalah bila dikemudian hari aktivitas tambang gas yang dilakukan oleh PT. Minarak Brantas Gas berdampak negatif yang menyebabkan

kerugian materil maupun imateril pihak pertama yaitu PT Minarak BRANTAs Gas berkewajiban memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang berdampak.

Walaupun sudah ada kesepakatan perihal ganti rugi yang dibuat sebelum aktivitas tambang di Teluk Jambe dilakukan. Pada kenyataannya banjir yang merendam area sawah milik warga kedungbanteng belum mendapatkan ganti rugi apapun, pihak Minarak berdalih penurunan tanah akibat galian sumur gas tidak dapat ditudingkan ke pihak Minarak Brantas karena belum ada kajian khusus menyoal masalah tersebut, hal ini senada dengan keterangan warga bahwa pihak minarak menolak untuk disalahkan

“Bentuk protes akan permasalahan banjir yang tak kunjung surut pernah dilayangkan warga kepada pemerintah desa dan kepada pihak Minarak Brantas namun belum ada hasil sampai dengan saat ini. Pihak Minarak Brantas sering tidak mau disalahkan untuk permasalahan banjir karena katanya belum ada penelitian yang jelas. Bahkan sepengetahuan kami sekarang ini pihak Minarak Brantas akan melakukan penggalian sumur gas baru di desa dekat sini namun warga menolaknya”

Embung memiliki fungsi sebagai ⁷angki tempat menyimpan air untuk digunakan saat musim hujan dan kemarau. Saat musim hujan, dapat menampung air sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya banjir. Pada musim kemarau dapat menjadi sumber utama air minum dan sumber air untuk kegiatan apapun. (Uriasi & Gorontalo, 2022). Pada kesempatan yang sama ketua BPBD juga berdalih bahwa banjir pada area sawah milik warga kedungbanteng sudah surut, padahal berdasarkan penelusuran peneliti banjir masih tetap merendam area persawahan sampai dengan saat ini.

Penggunaan lahan ¹⁸ang tanpa memperdulikan kondisi lingkungan bertentangan dengan Perda No 6 Tahun 2009 tentang RTRW Kabupaten Sidoarjo tahun 2009-2029 pasal 59 “Pengelolaan ³am secara optimal datetap memperhatikan kondisi lingkungan” Sementara pada UU No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi banyak pasal yang menyatakan bahwa pengelolaan tambang migas harus memperhatikan kondisi lingkungan sepertipada Pasal 11, Pasal 39, Pasal 40 ayat (2) dan (3)

SIMPULAN

Dari ¹⁰uasi kebijakan tambang gas di Teluk Jambe Desa Kedungbanteng Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 ¹tang Minyak dan Gas Bumi serta Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029, dapat dikatakan efektifitas kebijakan pelaku industri pertambangan dalam hal ini kasus PT. Minarak Brantas Gas tidak melaksanakan regulasi politik yang diatur dalam UU Migas dan Perda Kabupaten

Sidoarjo.

Pada responsivitas kebijakan, adanya respon penolakan dari masyarakat sekitar akan kegiatan tambang yang dilakukan oleh PT. Minarak Brantas Gas karena lokasi tambang dekat dengan pemukiman warga tidak sesuai dengan Peraturan daerah rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo tahun 2009-2029 serta kekhawatiran warga akan dampak tambang seperti semburan lumpur lapindo. Pada peraturan kebijakan masyarakat berdampak tambang gas di Desa Kedungbanteng menuntut keadilan dari dampak banjir yang merendam area persawahan. Pada ketepatan kebijakan, kebijakan perijinan tambang gas di Teluk Jambe Desa Kedungbanteng berdampak negatif yaitu terjadinya penurunan tanah yang diduga menyebabkan banjir pada area pemukiman dan sawah warga sekitar serta rusaknya jalan.

Selanjutnya peneliti menyarankan kepada pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan pemberian izin usaha tambang selama 30 tahun pada badan usaha tetap karena tanpa adanya pengawasan dan pembinaan kebijakan yang konsisten pemakaian sumber daya alam tambang sebanyak-banyaknya akan berdampak pada kerusakan lingkungan

Untuk disarankan agar Pemerintah Pusat dan DPR selaku pembuat kebijakan agar memberikan sanksi pidana yang tertuang dalam UU migas bagi badan usaha tetap sebagai pelaku tambang yang mengabaikan kelestarian lingkungan dan mengabaikan kesejahteraan masyarakat yang berdampak. Karena pada undang-undang No 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi tidak terdapat pasal akan sanksi pidana bagi pelaku usaha tambang yang dengan kegiatan tambangnya dapat memberikan dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat sekitar.

Selain itu disarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo agar pengawasan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) perlu dimaksimalkan kembali. Karena implementasi Perda tersebut tidak berjalan khususnya pada zonasi pertambangan. Pelaku usaha tambang yang melakukan kegiatan tambangnya di Desa Kedungbanteng tidak menjalankan regulasi seperti pada perda No 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo tahun 2009 – 2029.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyon, M. (2012). Studi Kebijakan Migas di Indonesia. *Journal of Earth Energy Engineering*, 1(1), 37–51. <https://doi.org/10.22549/jeee.v1i1.927>
- Aud. (2022). *Realisasi Penerimaan Negara Dari Sektor Migas Rp.616 T Kuartal I 2022*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220422145219-85-788425/realisasi-penerimaan-negara-dari-sektor-migas-rp616-t-kuartal-i-2022#:~:text=Satuan>

- Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan, AS) pada kuartal I 2022.
- Auliyak, M. F. (2022). *Pertambangan Minyak Bumi Menurut UU No 32 Tahun 2009 Tentang Hukum Lingkungan Hidup (Studi di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Kab Sidoarjo)*. Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim.
- Dan, K., & Universitas, K. (2015). *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume II Nomor 1 Juni 2015*. II, 43–49.
- Hakim, I. (2009). *Dampak Kebijakan Pertambangan Batubara Bagi Masyarakat*. 4.
- Hakim, O. M. L. (2009). Menghitung Dampak Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(2), 107–170.
- Hendra, S. (2019). *Menakar Potensi Migas Kabupaten Sidoarjo*. Bhirawa Online. <https://www.harianbhirawa.co.id/menakar-potensi-migas-kabupaten-sidoarjo/>
- Lejiu, A., Masjaya, & Irawan, B. (2014). Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transmigrasi Di Kabupaten Mahakam Ulu (Studi Pada Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu) Agustinus Lejiu 1, Masjaya 2, Bambang Irawan 3. *Jurnal Administrative Reform*, 2(4), 515–526.
- Mursalim, F. (2021). *Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Tambang Galian C di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur*. Universitas Hasanuddin.
- Nn. (2022). *Nilai Ekspor Migas*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/indicator/8/1753/1/nilai-ekspor-migas-nonmigas.html>
- Riant, N. (2017). *Public Policy* (6th ed.). Kompas Gramedia.
- Rokhim, A. (2012). Kegiatan Usaha Pertambangan Vs Kerusakan Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmiah "Dinamika Hukum" Unisma Malang, XVII No 35*, 75–81.
- Samodra Wibawa. (1994). Kebijakan Publik. *Kebijakan Publik*, 1–3.
- Uriasi, I. T., & Gorontalo, U. N. (2022). 397-Article Text-1984-1-10-20221104. IX, 627–638.
- Zamzani, R., Mujiburohman, D. A., Salim, M. N., & Dewi, A. R. (2022). Kebijakan Penataan Ruang Dan Pemanfaatan Danau Tempe. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 9(2), 178–191. <https://doi.org/10.37606/publik.v9i2.294>

EVALUASI KEBIJAKAN TAMBANG

ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

jurnalpermukiman.pu.go.id

Internet Source

2%

2

eti.esdm.go.id

Internet Source

1%

3

ejournal3.undip.ac.id

Internet Source

1%

4

eprints.untirta.ac.id

Internet Source

1%

5

repository.unej.ac.id

Internet Source

1%

6

ejournal.iwi.or.id

Internet Source

<1%

7

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

<1%

8

jurnal.fh.unila.ac.id

Internet Source

<1%

9

Siti Fatimah, Christine Wulandari, Susni Herwanti. "Analisis Kesiediaan Menerima (WTA) Sebagai Proksi Pembayaran Jasa

<1%

Lingkungan Air Di Pekon Datar Lebuay
Kecamatan Air Naningan Kabupaten
Tanggamus", Jurnal Sylva Lestari, 2016
Publication

10	peraturan.go.id Internet Source	<1 %
11	www.klhsindonesia.org Internet Source	<1 %
12	unu-ntb.e-journal.id Internet Source	<1 %
13	www.kompas.tv Internet Source	<1 %
14	ejournal.unma.ac.id Internet Source	<1 %
15	jim.unsyiah.ac.id Internet Source	<1 %
16	www.jejaklombok.com Internet Source	<1 %
17	www.konfrontasi.com Internet Source	<1 %
18	adoc.tips Internet Source	<1 %
19	johannessimatupang.wordpress.com Internet Source	<1 %

20	repository.paramadina.ac.id Internet Source	<1 %
21	repository.umj.ac.id Internet Source	<1 %
22	dergipark.org.tr Internet Source	<1 %
23	e-journal.hamzanwadi.ac.id Internet Source	<1 %
24	proceedings.unisba.ac.id Internet Source	<1 %
25	publishing-widyagama.ac.id Internet Source	<1 %
26	repository.unisba.ac.id:8080 Internet Source	<1 %
27	www.kaskus.co.id Internet Source	<1 %
28	Diana Yusyanti. "ASPEK PERIZINAN DIBIDANG HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA PADA ERA OTONOMI DAERAH (Permit Aspects Of In The Legal Field Of Mineral And Coal Mining In The Era Of Regional Autonomy)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017 Publication	<1 %
29	en.biltek.org	

<1 %

30

finance.detik.com

Internet Source

<1 %

31

repository.uinbanten.ac.id

Internet Source

<1 %

32

www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id

Internet Source

<1 %

33

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

<1 %

34

Dyah Setyaningrum, Harjono Harjono,
Zhailatur Rizqiyah. "ANALISIS KUALITAS AIR
TERPRODUKSI DESA KEDEWAN KECAMATAN
WONOCOLO KABUPATEN BOJONEGORO",
Science Tech: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi, 2020

Publication

<1 %

35

discovery.dundee.ac.uk

Internet Source

<1 %

36

kelasips.com

Internet Source

<1 %